

Abstraksi

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) ditetapkan sebagai wujud komitmen KPU Kota Batu dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keputusan ini mengatur pelaksanaan SOP untuk 11 jenis layanan utama, yaitu:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB),
2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
3. Fasilitasi Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
4. Sumber Daya Manusia,
5. Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara (BMN),
6. Pengadaan Barang dan Jasa,
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),
8. Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP),
9. Fasilitasi Audiensi dengan Stakeholder Pemilu,
10. Sosialisasi, dan
11. Fasilitasi Pengaduan Masyarakat.

Setiap layanan diatur secara rinci mencakup persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya (gratis), produk layanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, aspek keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja. Pelayanan diberikan setiap hari kerja hingga akhir pekan, termasuk layanan daring 24 jam untuk pengaduan masyarakat.

Keputusan ini juga menekankan prinsip keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta mekanisme pengaduan dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan. SOP ini menjadi acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawas, dan masyarakat, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 19 September 2025.